

Edisi Khusus, Oktober 2013

## Buletin HuMa

Berita HuMa ini dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan Huma kepada Anggota HuMa, Mitra-Mitra HuMa, Masyarakat Korban, Lembaga Donor, Lembaga Jaringan dan Pemangku Kepentingan lainnya. Saat ini fokus kegiatan HuMa adalah Pendidikan Hukum untuk Masyarakat, Advokasi Perubahan Kebijakan, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Seluruh informasi yang tersaji dalam media ini telah melalui proses pemadatan. Bila membutuhkan informasi lebih lengkap dapat menghubungi Huma baik melalui email, telepon, maupun kunjungan ke kantor Huma. Untuk pengembangan media ini ke depan, diharapkan kritik dan masukannya.

### KTT Hukum Rakyat 2013

Pada 8-10 Oktober 2013 HuMa melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat dengan tema "Hukum Rakyat : Mengelola Masa Depan Indonesia". Dalam KTT ini dihadiri oleh ratusan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) dari seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

KTT Hukum Rakyat dibuka dengan pidato dari beberapa tokoh nasional, Gubernur DKI Jakarta, Ir. H. Joko Widodo, Prof Dr Anies Baswedan, Direktur Indonesia Mengajar serta pakar hukum seperti Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Ibrahim, SH, MH, LLM, perwakilan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia, dan Tokoh LSM, Myra Safitri selaku Direktur Eksekutif Epistema Institute dan Andiko Direktur Eksekutif HuMa.

Orator berbicara dengan kapasitasnya masing-masing, Prof. Anies Baswedan berbicara tentang "Pendidikan Berperspektif Keadilan", Sementara Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berbicara tentang "Membangun tanpa Mengusur", Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH berbicara tentang "Hukum Rakyat dalam Jaminan

Konstitusi", dan Ibrahim, SH, MH, LLM dari Komisi Yudisial berbicara tentang "Mengembalikan Peradilan yang Adil Kepada Rakyat".

Myra Safitri, selaku Direktur Eksekutif Institute Epistema menambahkan bahwa perlunya upaya reformasi hukum, Pendamping Hukum Rakyat (PHR) dapat membantu negara dengan menempatkan orang yang tepat di posisi strategis. Dan kemudian, pidato ditutup oleh Andiko dari HuMa tentang Senjakala Positivisme Hukum Indonesia. Dia melakukan kritik atas hukum di Negara Indonesia yang telah lalel untuk perlindungan, absen dari menyelesaikan konflik dan royal memberi izin eksploitasi.

HuMa dengan PHR memiliki lebih dari satu dekade mendorong orang untuk menyelesaikan proses penegakan hukum di Indonesia. HuMa memiliki keyakinan bahwa ketika orang ditempatkan dengan hukum masyarakat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, sistem hukum Indonesia tidak akan stagnan. Saat ini HuMa telah melatih sekitar 1.000 peserta dari masyarakat lokal di Indonesia. Sampai saat ini, dari pelatihan tersebut telah ada sekitar 200 orang peserta telah berkembang Pendamping Hukum Rakyat (PHR). Dan kemudian, di antaranya menghadiri KTT ini.

PHR menjadi aktor dalam reformasi hukum bagi masyarakat adat/ lokal di Indonesia. Banyak keberhasilan yang dicapai oleh PHR. Semisal PHR dapat mendorong pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah untuk memperkuat hak atas tanah, keamanan ekonomi masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan sumber daya alam. Pada KTT ini, PHR membahas beberapa topik, seperti Sistem Peradilan Indonesia, Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Alam, Konflik Sumber Daya Alam dan RUU Desa dan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Pada Hari Kamis, 10 Oktober 2013 HuMa dan PHR melakukan Dialog Nasional bersama Mahkamah Agung dengan topik "Merumuskan Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional". Hadir selaku pembicara adalah Dr. Lilik Mulyadi, Wakil Ketua PN Jakarta Utara dan Rikardo Simarmata, Akademisi FH UGM. Dengan rangkaian KTT Hukum Rakyat, HuMa telah berhasil membuat kesadaran masyarakat umum tentang isu-isu pembaharuan hukum berbasis masyarakat dan mengenal lebih jauh tentang siapa dan apa itu Pendamping Hukum Rakyat (PHR). KTT ini adalah momen yang baik untuk apresiasi apa yang telah HuMa dan PHR lakukan sejauh ini.\*\*

Sumber: Dok HuMa  
Foto: Orator Pada Pembukaan KTT Hukum Rakyat 2013

### Senjakala Positivisme Hukum: Sebuah Pidato Politik di KTT Hukum Rakyat

Oleh: Andiko Sutan Mancayo  
Direktur Eksekutif HuMa

Pidato ini dipersebarkan untuk Rakyat yang terus memperjuangkan keadilan, para Pendamping Hukum Rakyat (PHR) serta PHR yang telah mendahului kita semua yaitu Prof. Soetandjo Wignyoosebrot, Hedar Laudjeng & Edison R. Gyai.

Saudara-saudaraku para Pendamping Hukum Rakyat.

Minggu-minggu terakhir ini, adalah minggu perkembangan dunia hukum di jagad negeri, di mana benteng kepercayaan terakhir atas keadilan yang disediakan oleh Negara dihancurkan. Di mana, dengan ditangkanya Ketua MK, kita seperti dipertontonkan dengan sebuah panggung Machiavelian yang telanjang, menggoncangkan rasa keadilan rakyat, dan semakin menunjukkan seperti apa roda kekuasaan berputar.

Ketika angin Negara Bangsa berhembus dari utara dan menyapu Kolonialisme, dengan gegap gempita para elit bangsa berusaha mentransformasikan secara radikal sendi-sendi Negara bekas jajahan menuju apa yang dianggap sebagai kemajuan dengan sebuah jalan hukum. Hukum dalam arti Undang-Undang menjalankan perannya sebagai alat yang sedemikian rupa berusaha merekayasa situasi sosial menuju nusantara baru. Pada titik itu Hukum adalah satu-satunya alat yang diyakini paling efektif untuk mengarahkan perilaku meskipun terdapat sejumlah sistem pengaturan lain yang bekerja di tengah-tengah rakyat untuk melahirkan ketertarikan dan harmoni sebuah Negara bangsa yang sedang tumbuh.

Saudara-saudaraku para Pendamping Hukum Rakyat.

Perjalanan dunia hukum kita mengajarkan betapa anomalia menamakan sebuah rule of law, kepada masyarakat yang tumbuh tradisi Rule Of The Man yang meletakkan ukuran pada tiga nilai dan moralitas pemimpinnya.

Namun seiring waktu berjalan, kita semakin kehilangan pemimpin itu sehingga seiring dengan itu, karena Hukum hanyalah apa yang dibuat oleh penguasa, maka standar moralitas, kebenaran dan keadilan hanya bersumber dari kekuasaan yang tentunya akan mengabdikan kepada penguasa itu pula. Berbagai penyimpangan terjadi dengan masif, pada akhirnya mengaburkan standar kebenaran Bangsa, sehingga teramat sulit untuk menarik batas antara apa yang salah dan apa yang benar.

Saudara-saudaraku para Pendamping Hukum Rakyat

Salah satu output dari dunia pendidikan hukum kita adalah menghasilkan pada "tukang hukum". Sebagaimana para tukang, merekalah para teknokrat yang menjadi user/pemakai hukum yang menopang sebuah sistem yang semakin jauh dari jangkauan rakyat. Maraknya produksi pelbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan resistensi para pembuat hukum terhadap evaluasi kritis terhadap kegagalan berbagai peraturan. Ambisi untuk mempercepat transformasi sosial atau yang didasari oleh keyakinan bahwa hukum bisa memaksa orang untuk berperilaku seperti yang dikehendaki, tidak diikuti oleh pemberlakuan hukum yang efektif.

Maka dari pada itu, sudah saatnya positivisme merunduk dari kepongahannya, dan sesegera mungkin dengan takzim kembali menikam jejak esensi moral dari hukum rakyat yang menjadi fondasi keadilan bangsa. Mari kembali ke "kampung" nemenu kenali lagi moralitas hukum yang hilang dari hiruk pikuk industri hukum yang mekanik. Sebab kepastian hukum tanpa moralitas akan menghasilkan keadilan mekanik dan prosedural yang menjauhkan keadilan dari esensinya, disitu para "tukang hukum" berpesta-pora.

Maka hari ini, Kami para Pendamping Hukum Rakyat, menyerukan "Kembalikan Hukum Menjadi Milik Rakyat Indonesia". Hukum rakyat adalah hukum yang lahir dari Rahim rakyat yang telah ditempa oleh ujian panjang logika dan moralitas kerakyatan.

Wahai saudara-saudaraku para Pendamping Hukum Rakyat, mari kita kembalikan hukum ke bawah panji cita-cita Negara ini didirikan yaitu untuk mencapai rakyat yang adil dan makmur. Pada jalan itulah hukum sejatinya mesti mengabdikan.

Jakarta, 8 Oktober 2013

Andiko Sutan Mancayo

Rikardo Simarmata dalam papernya yang berjudul UU Masyarakat Adat: Menambah Akut Legisferitis 7, mencatat, bahwa ada sejumlah penjelasan teoritik dan konseptual mengapa pembuatan hukum di negara-negara berkembang berlangsung marak. Dengan menunjuk pada sejumlah negara hasil dekolonisasi di Afrika, Alex (1980) mengatakan pembuatan hukum dengan ambisi para elite-elite nasional yang berkeinginan agar transformasi sosial berlangsung secara radikal. Cara yang ditempuh oleh para elite tersebut adalah dengan mengubah konstitusi dan perundang-undangan yang memperkenalkan prinsip-prinsip baru. Dengan maksud untuk mengkritik paham instrumental function of law, Moore (1973) dan F. van Beckmann (1989) menjelaskan bahwa hukum kerap kali diyakini sebagai instrumen paling efektif untuk mengarahkan perilaku para pelaksana hukum maupun kelompok yang diatur (regulated groups). Dalam hal ini hukum tidak ubahnya sebagai keahendak yang diproyeksikan terjadi di masa depan, itulah sebabnya, sekalipun dalam kenyataannya terdapat sistem pengaturan yang terbukti mampu mendatangkan ketertarikan, para pembuat hukum tetap memaksakan untuk membuat peraturan perundangan. Maraknya pembuatan hukum di negara-negara berkembang juga bisa berasal dari resistensi para pembuat

bersambung ke Hal 2)

### SEKOLAH PENDAMPING HUKUM RAKYAT INDONESIA : Menguatkan Hukum Rakyat, Menata Masa Depan Indonesia

Inisiatif untuk meneguhkan gerakan Pembaharuan Hukum khususnya sumber daya alam berbasis komunitas dan ekologis telah berlangsung selama ini. Berdasarkan hasil dari refleksi dan konsolidasi yang terus menerus, terbukti bahwa selama lebih dari tiga dekade, hukum rakyat mampu melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal. Hukum rakyat tersebut tumbuh bersama kehidupan dan kearifan budaya masyarakat. Meskipun selama ini Hukum Rakyat terus diingkari, dipinggirkan, dan dimanipulasi oleh hukum negara.

Terkait hal tersebut maka diperlukan aktor-aktor yang secara terus menerus bersama masyarakat menegakkan perannya untuk memperkuat kuasa rakyat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Untuk itulah keberadaan Sekolah Pendamping Hukum Rakyat sebagai ruang belajar bagi para pendamping hukum rakyat dan mereka yang

bersambung ke Hal 2)

hukum terhadap evaluasi kritis atas peraturan perundangan yang sedang berlaku. Ketimbang mencari tahu sebab-sebab inefektifitas peraturan perundangan yang sedang berlaku, para pembuat hukum tersebut lebih suka menerbitkan aturan baru yang dianggap lebih baik (Otto et al dalam Arsnscheldt et al 2008). Dalam praktiknya pembuatan hukum yang dilandasi oleh ambisi para elite nasional untuk mempercepat transformasi sosial atau yang didasari oleh keyakinan bahwa hukum bisa memaksa orang untuk berperilaku seperti yang dikehendaki, tidak diikuti oleh pemberlakuan hukum yang efektif. Untuk menjelaskan mengapa inefektifitas dan stagnasi tersebut muncul, teoritis mengemukakan sejumlah sebab, di antaranya 1) Dalam kenyataannya hukum (formal) tidak pernah bisa secara penuh menentukan perilaku individu atau kelompok karena pada saat yang sama mereka juga terikat dengan sistem norma yang lain, 2) Kebanyakan negara-negara berkembang memiliki heterogenitas sosial yang tinggi, 3) Akses publik kepada informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan institusi hukum masih lemah dan 4) Keterbatasan sumberdaya institusi pelaksanaan hukum.



Foto: Andiko sedang menyampaikan pidato dalam KTT Hukum Rakyat 2013.

Ikhtisar Pidato Politik Dr. Myrna A. Safitri (Direktur Epistema Institute & Dekan FH-President University Jakarta) dalam Pembukaan KTT HUKUM RAKYAT, Cibubur 8 - 10 Oktober 2013:

### Pembaharuan Hukum Versi Masyarakat Sipil

Pemasangan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dan Lokal atas alam, antara lain, melarang mereka masuk ke hutan, yang secara faktor kesejahteraan merupakan hak mereka dan pada saat bersamaan negara yang diwakili pemerintah tidak mengakui hak-hak tersebut. Ini berakibat terjadinya ragam konflik atas potensi alam yang ada, contoh hutan, emas, dan mineral. Konflik yang terjadi kemudian secara positif melahirkan banyak aktor lokal yang bersama-sama komunitas mempertahankan hukum mereka.

Mereka inilah yang kemudian disebut Pendamping Hukum Rakyat (PHR). Kehadiran PHR disebabkan; Pertama, melihat Negara "Abai" memberikan ruang pada kelompok-kelompok masyarakat lokal atas sumber daya alam. Kedua, melihat negara yang "Lalai" memberikan perlindungan untuk mendapatkan hak-hak dasarnya. Ketiga, melihat bahwa Negara yang "Absen" ketika terjadi konflik atau kekerasan yang menimpa kelompok-kelompok masyarakat yang rentan. Keempat, melihat Negara "Menjual Tanah Air" kepada investor-investor dari dalam maupun luar negeri.

Berbicara Pembaharuan Hukum, ini berarti membicarakan Pembaharuan Hukum Negara yang dilakukan oleh Masyarakat Sipil, sehingga kita semua secara bersama perlu melakukan tiga hal, yaitu; Pertama, tujuan pembentukan negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu ada dalam sisi tandanya besar; ini ditandai bagaimana memaknai Negara ini, dan hak-hak yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil serta Pendamping Hukum Rakyat (PHR). Hak, diantaranya, adalah membantu negara, di mana membantu persona-persona tepat dan terjangkau-jangkauan publik yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua, bantuan apa yang bisa dilakukan secara terus menerus secara konsisten melakukan koreksi terhadap empat

bersambung ke Hal 2)

Sekolah Pendamping Rakyat

### SIKAP POLITIK PENDAMPING HUKUM RAKYAT (PHR) UNTUK PEMBARUAN HUKUM INDONESIA

"MENATA MASA DEPAN BANGSA"  
(Deklarasi SPHRI dibacakan oleh Tandiono Bawor Purbaya dalam KTT Hukum Rakyat 8-10 Oktober 2013)

Kami adalah Pendamping Hukum Rakyat dari Papua, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, Sumatera, Jawa dan Kalimantan yang selama ini bekerja untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat, mempertahankan dan merebut kembali sumber-sumber kehidupan rakyat.

Kami menyatakan keprihatinan atas situasi keterpurukan sistem hukum Negara yang dipertontonkan melalui pengkhianatan hak-hak konstitusional dan hak-hak hukum lainnya dari warga Negara. Pengkhianatan itu terindikasi dari memanipulasi instrumen hukum untuk melegalisasi perampasan hak komunitas maupun individu atas tanah dan wilayahnya, gagalnya sistem peradilan, meletusnya konflik-konflik sumber daya alam, kehancuran tatanan sosial untuk mengatur dirinya sendiri akibat akibat pembajakan aturan lokal untuk kepentingan Negara maupun pasar. Kami juga mengkhawatirkan masa depan hukum Indonesia melihat runtuhnya moral penjaga konstitusi yang menjadi pertahanan terakhir kepercayaan terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Kami meyakini bahwa persoalan-persoalan ini terjadi karena sejumlah sebab mendasar: 1. Pembauran hukum Negara yang berjalan selama ini hanya tambal sulam, tidak fundamental sehingga gagal

menagati krisis hukum yang terjadi serta gagal menahan penghancuran sumberdaya alam dan sistem sosial budaya secara sistematis. 2. Orientasi pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah dibajak oleh kepentingan aktor politik dan modal, jauh dari upaya menjamin hak-hak asasi manusia dan kearifan sosial di kampung-kampung.

3. Kinerja legislasi diukur dari kemampuan produksi peraturan daripada kualitas dan keberpihakan pada upaya mencapai keadilan bagi rakyat dan lingkungan. Akibatnya terjadi penumpukan aturan yang bertabrakan satu sama lain, serta kehadiran peraturan yang menjadi alat mentransmisikan "market friendly legal reform" (paradigma pembaruan hukum yang ramah pada kepentingan pasar bebas). 4. Masih bekerja dan dominannya aktor-aktor korup di lembaga-lembaga yudisial, lembaga legislatif, dan pemerintahan dengan memanfaatkan instrumen politik demokratisasi formal serta langgengnya impunetas dan penumpukan modal untuk merawat sistem kuasa predatoris. 5. Lembaga penegak hukum kehilangan integritas sehingga terjadi krisis kepercayaan yang sangat mendalam di mata rakyat. Banyak hakim belum mampu melakukan penemuan hukum yang tepat untuk memberikan keadilan bagi rakyat. 6. Elit politik dan ekonomi memanipulasi hukum rakyat untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan politik dan penguasaan atas sumberdaya alam.

Kami bertekad untuk mewujudkan pembaharuan hukum yang berkeadilan, penghormatan dan perwujudan hak asasi manusia, dan bersandar pada proses pembentukan yang demokratis untuk mengembalikan hukum pada cita keadilan dan

kesejahteraan sosial. Kami akan menjadi pelaku utama pembaruan tersebut melalui pendidikan hukum yang komprehensif dan berakar pada kebutuhan rakyat. Untuk itu, kami membangun Sekolah Pendamping Hukum Rakyat Indonesia (SPHRI) sebagai sebuah terobosan mengatasi krisis hukum di negeri ini.

Kami mendesak kepada pelaksana mandat konstitusi, penegak hukum, hingga birokrat di lapangan untuk mewujudkan konstitusi dan

hukum untuk rakyat. Kami mengajak seluruh lapisan rakyat Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari dan memantau konsistensi pelaksanaan mandat konstitusional para pengurus negeri ini.

Cibubur, 9 Oktober 2013

**Penanggung jawab Buletin HuMa:**  
Andiko Sutan Mancayo;

**Tim Produksi:**  
Widiyanto, Sandoro Purba, Erwin Dwi Kristianto, Tandiono Bawor, Malik, Agung Wibowo, Anggalia Putri, Sisilia Nurmala;

**Pendukung:**  
Mitra-mitra HuMa;

**Logistik:**  
Susi Fauziah, Fetty Isbanun, Eva Susanti, Herculanus de Jesus, Sulaiman Sanip, Heru Kurniawan, Bramanta Soeriyaya;

**Penerbit:**  
HuMa  
Jln. Jatiagung No.8 Jatipadang, Jakarta,  
Telp (+62) 021 788 45871  
Fax (+62) 021 780 6959,

**Email:**  
huma@cbn.net.id dan huma@huma.or.id;

**Website:**  
www.huma.or.id

### Pembaharuan Hukum Versi Masyarakat Sipil

dari Hal 1))

kekeliruan negara yaitu negara yang abai, negara yang lalai, dan Negara yang absen, kontrol ini menjadi penting. Ketiga, ketika bicara hukum rakyat ini adalah sebuah gerakan yang baru, hukum rakyat merupakan satu istilah yang menunjukkan adanya perlawanan terhadap relasi kuasa yang tidak seimbang maupun tidak adil menggunakan hukum sebagai instrumennya. Hukum Negara, mempunyai kecenderungan untuk isu akalis artinya mempunyai kecenderungan yang dijadikan alat untuk mengejar kepentingan baik kepentingan tertentu baik ekonomi maupun kepentingan politik pertahanan keamanan, akan tetapi di sisi yang berbeda hukum rakyat bukan sebagai sebuah instrumen, hukum rakyat adalah ekspresi tentang segala nilai-nilai keadilan, segala nilai-nilai moral dan keadilan yang ada dalam suatu komunitas apapun itu namanya disebut sebagai nama nilai-nilai.

Bicara Hukum Rakyat adalah bicara tentang keamanan dalam konteks dominasi yang menggunakan sistem normatif dan kekuasaan seperti kelembagaan yang ada untuk memutuskan jalannya kebutuhan tertentu. Pembaharuan hukum bagi kelompok masyarakat sipil dalam hal ini Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa). Untuk itu diperlukan intervensi kita semua untuk mendorong perubahan yang lebih efektif. Pertama, dari sisi kontrol yaitu pembentukan produk hukum baik nasional maupun daerah pastikan bahwa itu transparan, partisipatif dan responsif. Kedua, pastikan bahwa kita mempunyai ruang untuk melakukan intervensi substansi kepada peraturan-peraturan yang akan mengatur tentang hak-hak dasar maupun hak-hak atas tanah dan kekayaan alam. Ketiga, teruskan mangawal birokrasi yang menjalankan peraturan agar

betul-betul menjalankan amanat dengan profesional dan terhindari praktik-praktik korupsi. Keempat, jadikanlah peradilan sebagai lembaga yang betul-betul diisi oleh para orang-orang yang mempunyai kapasitas dan mempunyai moral. Kelima, lembaga pemantau peradilan seperti Komisi Yudisial, Komnas HAM dan lembaga lainnya merupakan lembaga terdapat bersama masyarakat sipil untuk mengontrol dalam menjalankan fungsinya. Keenam, masyarakat sipil, PHR, akademisi, LSM, Jurnalis dan jaringan masyarakat lainnya perlu satu harmoni dalam gerakan yang sama untuk bisa bicara secara independen, mengontrol dan merumuskan strategi gerakan-gerakan yang penting. Ketujuh, intervensi dalam kehidupan masyarakat karena sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, perilaku-perilaku tidak menghargai orang atas dasar perbedaan sosial, ekonomi, agama, perempuan, transgender, perbedaan usia, anak-anak dan orang tua. Semua ini yang kita inginkan adalah masyarakat yang mampu melindungi kelompok-kelompok miskin dan yang paling rentan adalah kelompok-kelompok yang tidak mampu menyuarakan untuk kepentingannya.

### SEKOLAH PENDAMPING HUKUM RAKYAT INDONESIA : Menguatkan Hukum Rakyat, Menata Masa Depan Indonesia

dari Hal 1))

jumlah, dan memperkuat jaringan belajar dan advokasi. Untuk itu, eloklah SPHRI menjadi muara harapan PHR dimana mereka sebagai penggeraknya. Maka dengan ini pada tanggal 9 Oktober 2013 bersama perwakilan Pendamping Hukum Rakyat dari seluruh Indonesia, Sekolah Pendamping Hukum Rakyat Indonesia di buka dan akan ditempatkan di rumah-rumah pergerakannya pembaharuan hukum di Pulau-Pulau di Nusantara.

Untuk menjalankan ruang-ruang pembelajarannya maka SPHRI akan didukung oleh dewan guru yang pertama kalinya terdiri dari Andik Hardiyanto, Andri Santosa, Asep Yunan Firdaus, B.Steny, , Concordius Kanyan, Chald

“PHR bersama anggota komunitas lainnya bahu-membahu melihat kembali, menegakkan, dan memper-tahankan hukum rakyat untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam demi kesejahteraan komunitas itu sendiri. PHR Tidak senantiasa bergelar sarjana hukum, dan bahkan mereka secara sukarela mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya keadilan sosial.”

Rikardo Simarmata, Rival Gulam Ahmad, Yance Arizona, Zadrak Wamenbu.

Keberadaan SPHRI juga akan didukung oleh Dewan Sekolah yang untuk pertama kalinya terdiri dari Andiko Sutan Mancayo, Nurul Firmansyah, Sainal Abidin, Abdias Yas, Martje Leninda Palidjama, Nia Ramdhaniaty, dan Tandiono Bawor Purbaya.



### KTT Hukum Rakyat 2013

1. Pembaharuan Hukum
  2. Pluralisme Hukum
  3. Masyarakat Adat
  4. Pendamping Hukum Rakyat
  5. Perubahan Iklim
- Diselenggarakan oleh:

**HuMa**  
Perkumpulan HuMa  
@perkumpulanHuMa

Email: huma@cbn.net.id dan huma@huma.or.id  
Website: www.huma.or.id